



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/07 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bandrek RT. 002 RW. 005 Desa Mojotengah,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa MITAHUL ARIF Bin SUKUR didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Fatimahtul Zahro, S.H., 4. Padang Saputra, S.H., 5. R. Maimun P. Katjasungkana, S.H., 6. Dwi Anjar Prambodo, S.H., 7. Wahyu Pratama, S.H., Para Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari "LBH PERADI MALANG RAYA", dengan alamat Dusun Mojorejo RT.001/RW.004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat kotor total 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752);
- uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan/ atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** pada Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022, bertempat di teras rumah termasuk Dusun Bandrek RT. 002 RW. 005 Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR, sehingga dengan adanya informasi tersebut terdakwa dijadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian berdasarkan Surat perintah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas saksi ROSY SATRIA M. dan saksi RAHMAD WAHYUDI Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat kotor total 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, uang tunai hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752). Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara LUTFI (DPO) dengan cara menghubungi saudara LUTFI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian janji bertemu di pinggir jalan bawah jembatan Tol termasuk Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah bertemu tersangka langsung diberi 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tersangka bayar apabila sudah habis laku terjual, namun baru terjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** pada Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022, bertempat di teras rumah termasuk Dusun Bandrek RT. 002 RW. 005 Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR, sehingga dengan adanya informasi tersebut terdakwa dijadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas saksi ROSY SATRIA M. dan saksi RAHMAD WAHYUDI Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat kotor total 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, uang tunai hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752). Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara LUTFI (DPO) dengan cara menghubungi saudara LUTFI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian perjanjian bertemu di pinggir jalan bawah jembatan Tol termasuk Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah bertemu tersangka langsung diberi 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tersangka bayar apabila sudah habis laku terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru terjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSY SATRIA M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, karena saksi dan Saksi RAHMAD WAHYUDI serta bersama-sama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR;
 - Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bandrek RT.02 RW.05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
 - Bahwa alasan atau dasar penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat laporan atau informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa tersebut oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan langsung ditetapkan sebagai target Operasi (TO), selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan Surat Tugas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



dan Surat Perintah Penangkapan/Pengeledahan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa kedatangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUTFI (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu membeli dari Sdr. LUTFI (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa janji dan bertemu langsung dengan Sdr. LUTFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan atau di bawah jembatan tol yang terletak di Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFI (DPO) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. LUTFI apabila sabu-sabu tersebut sudah habis laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku baru laku menjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, melainkan kedapatan atau diketahui sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUTFI (DPO) saat hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil;
- Bahwa terhadap Sdr. LUTFI telah dilakukan pencarian atau penangkapan akan tetapi sampai dengan sekarang belum tertangkap, sehingga Sdr. LUTFI tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas medis dan bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



2. **RAHMAD WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, karena saksi dan Saksi ROSY SATRIA M serta bersama-sama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR;
- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bandrek RT.02 RW.05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
- Bahwa alasan atau dasar penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat laporan atau informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa tersebut oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan langsung ditetapkan sebagai target Operasi (TO), selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan/Pengeledahan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa kedatangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUTFI (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa medapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu membeli dari Sdr. LUTFI (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa janji dan bertemu langsung dengan Sdr. LUTFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan atau di bawah jembatan tol yang terletak di Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sadr. LUTFI (DPO) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. LUTFI apabila sabu-sabu tersebut sudah habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru laku menjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, melainkan kedapatan atau diketahui sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUTFI (DPO) saat hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil;
- Bahwa terhadap Sdr. LUTFI telah dilakukan pencarian atau penangkapan akan tetapi sampai dengan sekarang belum tertangkap, sehingga Sdr.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas medis dan bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bandrek RT.02 RW.05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah diperoleh barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUTFI dan Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu membeli dari Sdr. LUTFI (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa janji dan bertemu langsung dengan Sdr. LUTFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan atau di bawah jembatan tol yang terletak di Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFI (DPO) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. LUTFI apabila sabu-sabu tersebut sudah habis laku terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. LUTFI, baru laku menjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terjual semua karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUTFI saat hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas medis dan bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu jika menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah melanggar hukum dan bisa dipenjara,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



karena itu Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752);
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan pada waktu diperlihatkan dipersidangan, telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI, sehingga dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bandrek RT.02 RW.05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga diperiksa dan diadili dalam persidangan perkara ini, karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUTFI (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu membeli dari Sdr. LUTFI (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa janji dan bertemu langsung dengan Sdr. LUTFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan atau di bawah jembatan tol yang terletak di Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFI (DPO) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. LUTFI apabila sabu-sabu tersebut sudah habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru laku menjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui atau melihat pada saat Terdakwa sedang membeli maupun menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, melainkan hanya pengakuan dari Terdakwa saja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, saat itu Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara ilegal atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, dan sudah tentu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, melainkan kedapatan atau diketahui oleh Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUTFI (DPO) saat hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil dari penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas medis dan bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi, dan hal ini telah dibenarkan oleh Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, karena pada waktu Terdakwa ditangkap dan di geledah, saat itu Terdakwa sedang menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakan atau perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;*
- (2) *Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan didukung oleh keterangan Saksi ROSY SATRIA M dan Saksi RAHMAD WAHYUDI, serta keterangan Terdakwa MUFTAHUL ARIF Bin SUKUR dipersidangan, bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukan dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setelah Terdakwa membeli Narkotika Goongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) kemudian secara otomatis Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibawa, disimpan, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa saat menyimpan, memilii atau mengasasi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh secara ilegal karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di teras rumah Tindakan yang beralamat di Dusun Bandrek RT.02 RW.05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hingga diperiksa dan diadili dalam persidangan perkara ini, karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah diperoleh barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi beserta kartu Simpati (081259086752) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUTFI (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu membeli dari Sdr. LUTFI (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa janji dan bertemu langsung dengan Sdr. LUTFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan atau di bawah jembatan tol yang terletak di Dusun Bandrek Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. LUTFI (DPO) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. LUTFI apabila sabu-sabu tersebut sudah habis laku terjual;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku baru laku menjual 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku telah membeli dan telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, akan tetapi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui atau melihat pada saat Terdakwa membeli maupun menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, melainkan hanya pengakuan dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pasuruan, saat itu Terdakwa kedatangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara ilegal atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut dibenarkan oleh para saksi dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, dan sudah tentu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli terlebih dahulu, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuannya membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. LUTFI (DPO) adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, melainkan kedatangan atau diketahui oleh para saksi sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bukan petugas medis dan bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi, dan hal ini telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04002/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 08427/2022/NNF s/d 08435/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang ketiga tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bandrek Rt.02 Rw. 05 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan belum sempat dijual atau diedarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres pasuruan, sehingga perbuatan yang tepat dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini yaitu pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli akan tetapi Terdakwa didapati sedang menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka dengan demikian terhadap unsur hukum yang ketiga ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan atau pertimbangan yakni suatu kepemilikan terhadap suatu barang atau benda sudah tentu diperoleh dengan cara membeli atau diberi, maka jika dikaitkan dengan perkara ini jelas Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli, ilalu diterima oleh Terdakwa kemudian dibawa, disimpan, dimiliki dan tentu dikuasai oleh Terdakwa, dan sesuai fakta pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan, saat itu Terdakwa tidak sedang membeli akan tetapi kedatangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara ilegal karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Nota Pembelaan/Pleδοοi dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya atau putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram dan Kartu Simpati Nomor 081259086752, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya dipersidangan tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL ARIF Bin SUKUR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- Kartu Simpati Nomor 081259086752;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn, dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Bl